



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR : 24 /SK.PKWK/KPU-TT/2010

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KECAMATAN MAPPAK PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010, maka pada tingkat Kelurahan/Lembang perlu dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan sesuai ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka dipandang perlu menetapkan keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kecamatan Mappak Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 01/SK.PKWK/KPU-TT/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 02/SK.PKWK/KPU-TT/2009 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010.

Memperhatikan : 1. Hasil Seleksi Pendaftaran calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Tana Toraja tanggal 30 Nopember s/d 12 Desember 2009.

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tanggal 19 Januari 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KECAMATAN MAPPAK PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2010.

PERTAMA : Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kecamatan Mappak Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 sebagaimana yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah sesuai pasal 47 pada huruf a sampai dengan huruf s Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

KETIGA : Masa kerja anggota PPS adalah 6 (enam) bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD tahun 2010 Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 19 Januari 2010

K E T U A,

ttd.

LUTHER PONGREKUN, SmHk

Tembusan Kepada :

1. Yth. Ketua KPU Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Yth. Bupati Tana Toraja di Makale.
3. Yth. Camat Mappak di Mappak.
4. Yth. Kepala Lembang/Lurah Se Kecamatan Mappak Masing-masing di Tempat.
5. Pertinggal.



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tana Toraja
Nomor : 24 /SK.PKWK/KPU-TT/2010
Tanggal : 19 Januari 2010

ANGGOTA PPS SE KECAMATAN MAPPAK

NO	PPS KELURAHAN/LEMBANG	NAMA ANGGOTA PPS
1	KELURAHAN KONDODEWATA	1. Loka' 2. Benidiktus Buttu,SE 3. Benyamin Bongga
2	KELURAHAN TANETE	1. Arianto Pappang,S.Pd 2. Mathius Salasa,S.Pd 3. Petrus Parisi
3	KELURAHAN DEWATA	1. Linus Paerunan 2. Bastudin 3. Ma'dika
4	KELURAHAN MIALLO	1. Pdt. R.Masnal ,STh 2. Pdt. Sulastri,STh 3. Yohanis Buttu,SPd
5	KELURAHAN SANGPEPARIKAN	1. Kornelius Linggi 2. Nataniel 3. Florensius
6	KELURAHAN BUTANG	1. Y.A. Ma'dika,SPd 2. M. Syarif 3. Lukas

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 19 Januari 2010

K E T U A,

ttd.

LUTHER PONGREKUN, SmHk

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA
Kasubag Hukum


BENYAMIN P. SENOBUA